



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

M. NURBin MUHAMMAD DIAH, tempat tanggal lahir, Meunasah Baroe, 01Desember2002, Umur 22 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya yang bernama Yusnidar, S.H., Adalah advokat/Kuasa Hukum, Pengacara Pada Kantor YUSNIDAR, S.H. & PARTNER yang beralamat di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, Email: yusnidarjunaidi@gmail.com, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 326/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 326/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Bahwa Pemohon bernama **M. Nur bin Muhammad Diah**, dilahirkan Meunasah Baroe, 01 Desember 2002, Umur 22 Tahun jenis kelamin laki-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, yaitu anak dari pasangan suami istri: Muhammad Diah dan Zuhairah, data identitas Pemohon telah dicatatkan kedalam KARTU KELUARGA (KK) No. 1108060105130006 dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1108060112020003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

3. Bahwa data identitas pemohon yang dicatatkan kedalam KARTU KELUARGA dan KARTU TANDA PENDUDUK terdapat kesalahan pada penulisan tahun kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan.
4. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan pada KARTU KELUARGA (KK) dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dari identitas pemohon sebelumnya nama: **M. Nur bin Muhammad Diah**, dilahirkan Meunasah Baroe, 01 Desember 2002, Umur 22 Tahun, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1108060112020003 menjadi **M. Nur bin Muhammad Diah**, dilahirkan Meunasah Baroe, 01 Desember 1998, Umur 26 Tahun, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1108060112980003.
5. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data identitas Pemohon;
6. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Data identitas Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK) No. 1108060105130006 dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dari identitas pemohon sebelumnya nama: **M. Nur bin Muhammad Diah**, dilahirkan Meunasah Baroe, 01 Desember 2002, Umur 22 Tahun, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1108060112020003 menjadi **M. Nur bin Muhammad Diah**, dilahirkan Meunasah Baroe, 01 Desember 1998, Umur 26 Tahun, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1108060112980003;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Ananda, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) yang beralamat di Simpang Selat Malaka Jalan Tgk. Ahmad Kandang Nomor 25 Desa Mns Masjid Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, email lbhtrisilalhokseumawe@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 28 Oktober 2024 dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.. 1108060105130006 atas nama kepala keluarga Zuhaira yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060112020003, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama M. Nur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Asli Surat Pernyataan Nomor 307/06.03/X/2024 atas nama M. Nur, diberi tanda (P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Israwati M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Diah dan ibu kandung Pemohon bernama Zuhairah ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Baroe tanggal 1 Desember 1998 ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Gampong Meunasah Baroe di tempat bidan kampung yang bernama Bidan Zuraida ;
 - Bahwa Saksi ada melihat pada saat ibu Pemohon melahirkan Pemohon ;
 - Bahwa usia Pemohon dengan abang kandungnya tidak jauh hanya selisih setahun lebih karena pada saat abang kandung Pemohon berusia sekitar 3 (tiga) bulan ibu Pemohon sudah mengandung lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam KK dan KTP tertulis kalau Pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di Medan ;
- Bahwa Pemohon dahulu sempat bersekolah di sekolah dasar sekitar tahun 2006 akan tetapi setelah orang tua Pemohon bercerai, ibu Pemohon tidak sanggup lagi membayar biaya sekolah anak-anaknya termasuk Pemohon sehingga Pemohon tidak bersekolah lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Badriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Saksi adalah adik sepuhu ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Diah dan ibu kandung Pemohon bernama Zuhairah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Baroe tanggal 1 Desember 1998 ;
- Bahwa usia Pemohon dengan abang kandungnya tidak jauh hanya selisih setahun lebih karena pada saat abang kandung Pemohon berusia sekitar 3 (tiga) bulan ibu Pemohon sudah mengandung lagi ;
- Bahwa di dalam KK dan KTP tertulis kalau Pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di Medan ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah bersekolah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perbaikan data pada Kartu Keluarga Nomor 1108060105130006 dan Kartu Tanda Penduduk pada kolom tanggal lahir yaitu dari tanggal 1 Desember 2002 dirubah menjadi tanggal 1 Desember 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Israwati M. Amin, 2. Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama M. Nur Bin Muhammad Diah bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Diah dan ibu kandung Pemohon bernama Zuhairah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Baroe tanggal 1 Desember 1998 di tempat bidan kampung yang bernama Bidan Zuraida ;
- Bahwa di dalam KK dan KTP tertulis kalau Pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 2002;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon dan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-1 P-2, P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan termasuk dalam gugatan voluntair akan tetapi permasalahan yang bisa diselesaikan hanyalah terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon meminta agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108060105 130006 dan Kartu Tanda Penduduk yaitu pada kolom tanggal lahir dari tanggal 1 Desember 2002 dirubah menjadi tanggal 1 Desember 1998 dan hal ini ada diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 445/013-09/2024 serta bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Nomor 307/06.03/X/2024 dan bukti-bukti tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Badriah dan Saksi Israwati M. Amin yang menyatakan kalau Pemohon bernama M. Nur Bin Muhammad Diah bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Ba hwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Diah dan ibu kandung P emohon bernama Zuhairah. Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Baroe tanggal 1 Desember 1998 di tempat bidan kampung yang bernama Bidan Zuraida ;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan kalau memang ada kesalahan data penulisan tanggal lahir Pemo hon di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108060105130006 (vide bukti P-1) dan Ka rtu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060112020003 (vide bukti P-2) karena di dalam KK dan KTP tersebut terlis kalau Pemohon lahir pada tanggal 1 Desembe r 2002 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seba gian maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 24 tahun 2013 tent ang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administra si Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon pada Kart u Keluarga Nomor 1108060105130006 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060112020003 dari M. Nur, tempat/tanggal lahir Meunasah Baroe 1 Desember 2002 dirubah menjadi M. Nur Bin Muhammad Diah, tempat/tanggal lahir Meunasah Baroe 1 Desember 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 20 24**, oleh **Inda Rufiedi,S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhok sukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);